



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 240/DPMD/2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN *STUNTING* DI KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2024

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merealisasikan Strategi Nasional Penanggulangan *Stunting* untuk mewujudkan generasi sehat cerdas perlu sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk terarahnya pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Jembrana perlu ditetapkan desa-desa sebagai lokasi pelaksanaan program;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Jembrana Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
9. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Jembrana Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Penetapan Lokasi Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Jembrana Tahun 2024 didasarkan pada:
1. Desa yang memiliki potensi berisiko *Stunting* melebihi rata-rata;
  2. Desa yang memiliki prevalensi *Stunting* melebihi rata-rata;
  3. Desa yang memiliki kasus *Stunting* melebihi rata-rata; dan
  4. Lebih dari 50% indikator utama menunjukkan cakupan intervensi essensial tergolong kurang.

KETIGA :...

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 21 Mei 20214

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I NENGAH TAMBA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali di Denpasar.
3. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
4. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 240/DPMD/2024  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN  
PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
*STUNTING* DI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN  
2024

LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN *STUNTING*  
DI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Desa Tuwed	Melaya
2.	Desa Delodbrawah	Mendoyo
3.	Desa Candikusuma	Melaya
4.	Desa Tukadaya	Melaya
5.	Desa Pangyangan	Pekutatan
6.	Desa Nusasari	Melaya
7.	Desa Ekasari	Melaya
8.	Desa Manistutu	Melaya
9.	Desa Mendoyo Dauh Tukad	Mendoyo
10.	Kelurahan Tegalcangkring	Mendoyo

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I NENGAH TAMBA